

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Hukum pidana di Indonesia memiliki tujuan masing-masing didalam sistemnya. Hal ini sejalan dengan pengertian yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief yakni:¹

“Sistem Hukum Pidana merupakan satu kesatuan sistem yang bertujuan (*purposive system*) sehingga tepat apabila dikatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem yang bertujuan. Sistem Hukum Pidana melalui sub-sub sistemnya yaitu sub-sistem tindak pidana, sub-sistem pertanggungjawaban pidana, sub-sistem pidana, sub-sistem tujuan pemidanaan dan sub-sistem Pedoman Pemidanaan sebagai bagian integral dari keseluruhan sistem, serta sebagai pilar-pilar yang tidak berdiri sendiri-sendiri, karena berada dalam bangunan sistem yang lebih besar, memiliki salah satu tujuan besar yaitu terselenggaranya proses peradilan pidana yang benar-benar bekerja dengan baik serta benar-benar memberikan perlindungan hukum terhadap harkat dan martabat tersangka, terdakwa atau terpidana sebagai manusia.”

Sistem hukum pidana di Indonesia dalam mewujudkan tujuannya juga harus merancang terlebih dahulu dalam penyelenggaraannya. Hal ini juga diungkapkan oleh Barda Nawawi Arief yaitu:²

“Sistem hukum pidana penyelenggaraannya telah dirancang secara bertahap karena secara fungsional / operasional sistem pemidanaan merupakan suatu rangkaian proses melalui tahap formulasi (kebijakan legislatif), tahap aplikasi (kebijakan judisial/judikatif), dan tahap eksekusi (kebijakan administratif/eksekutif)”.

¹ Barda Nawawi Arief, *Tujuan dan Pedoma Pemidanaan, Persektif Pembaharuan Hukum Pidana dan Perbandingan Beberapa Negara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2009, hlm.9.

² *Ibid*, Barda Nawawi Arief, hlm.6.

Sistem Pidana menurut Hulsman yang terdapat dalam buku karangan Barda Nawawi Arief yakni:³

“Aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pidana (*the statutory rules relating to penal sanctions and punishment*)”. Seluruh perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana terdapat dalam dan terkait dengan “sub-sistem Hukum Pidana Materiel, sub-sistem Hukum Pidana Formal dan sub-sistem Hukum Pelaksanaan Pidana.”

Fungsionalisasi/operasionalisasi/konkretisasi sub-sistem Hukum Pidana Materiel dilaksanakan oleh Legislatif, sub-sistem Hukum Pidana Formal yang dianut oleh KUHAP terdiri dari sub-sistem Penyidikan dilaksanakan oleh Kepolisian, sub-sistem Penuntutan dilaksanakan oleh Kejaksaan, sub-sistem Pemeriksaan di Sidang Pengadilan dilaksanakan oleh Pengadilan dan sub-sistem Pelaksanaan Putusan Pengadilan dilaksanakan oleh Kejaksaan dan Lembaga Pemasyarakatan.

Pada sub-sistem Hukum Pidana Materiel, salah satu aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pidana, telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun undang-undang khusus di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Berdasarkan uraian diatas, kasus konkret yang terjadi dimasyarakat mengenai penganiayaan terhadap ulama yang dilakukan oleh pelaku yang mengalami gangguan jiwa ialah kasus penganiayaan terhadap KH Umar Basridan, Ustaz Prawoto oleh orang yang terduga mengalami gangguan jiwa.

³Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Pidana Di Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2009, hlm.1.

Berdasarkan Redaksi Republika yang dirilis pada tanggal 21 Februari 2018 menyebutkan bahwa kronologis kasus penganiayaan terhadap KH Umar Basridan Ustaz Prawoto sebagai berikut:⁴

“Kejadian berawal saat pelaku Asep menggedor rumah Ustad Prawoto menggunakan pipabesi. Ustad Prawoto kemudian menegur pelaku. Teguran korban membuat pelaku tambah emosi. Pelaku mengejar korban sambil membawa potongan pipa besi. Korban di kejar hingga 500 meter dan terjatuh di depan warung milik Eni. Pelaku kemudian menganiaya korban di bagian kepala dan tangan hingga tak berdaya. Akibatnya, kepala korban bocor dan mengalami patah tulang. Pelaku memukuli korban beberapa kali yang mengakibatkan korban mengalami luka patah tangan kiri dan luka terbuka di kepala. Hendro menambahkan, polisi telah mengamankan pelaku. Polisi akan tetap memproses pelaku meski terindikasi mengalami gangguan kejiwaan. Nanti majelis hakim yang akan memutuskan apakah kasus tersebut akan dihentikan atau tidak. Penyidik telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan mengumpulkan barang bukti di lokasi kejadian. Saat anggota satuan Reskrim Polrestabes Bandung melakukan olah TKP dan berkoordinasi dengan RSJ Cisarua,” tandas Hendro. Pembunuhan sadis itu membuat geger warga Blok Kasur RT 1/5, Kelurahan Cigondewah Kidul, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung.”

Terkait kondisi kejiwaan dari pelaku kekerasan tersebut dalam Sistem Hukum Pidana atau Sistem Pemidanaan, hal ini berkaitan dengan salah satu persoalan atau masalah pokok Hukum Pidana yaitu Pertanggungjawaban Pidana atau Asas Kesalahan. Dalam praktek penerapan Hukum Pidana penegak hukum sering dihadapkan pada persoalan pertanggungjawaban karena di satu sisi dalam tataran teori terdapat banyak teori terkait pertanggungjawaban pidana, asas kesalahan dan KUHP hanya menetapkan, bahwa tidak dapat

⁴Muhammad Subarkah, Redaksi Republika, m. republika. co.id berita/nasional/politik/18/02/21/p4hwi9385-sejak-desember-ada-21-kasus-penganiayaan-terhadap-ulama,2 Februari 2018 Diunduh pada Hari Jumat, 21 April 2018, pukul 10.00 WIB.

dihukum barangsiapa bertindak dalam keadaan gangguan akal, penetapan ini memang menyebut salah satu kemungkinan pembatasan, yang dalam hal ini dapat diperiksa secara medis.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menyebutkan secara eksplisit sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Menurut Roeslan Saleh menyebutkan bahwa:⁵

“Hal itu seakan-akan tidak menimbulkan keraguan dalam pelaksanaannya.”

Hakim dalam tugasnya khususnya dalam menetapkan penjatuhan pidana dan pertanggungjawaban pidana terhadap seorang pelaku tindak pidana harus adil dan sesuai dengan kenyataan. Akan tetapi, disisi lain hakim sebagai penerap hukum *in concreto* tidak mempunyai pengetahuan yang lengkap tentang hal yang terjadi pada suatu peristiwa, sebagai contoh pada pengetahuan mengenai medis karena harus menghadirkan saksi ahli yang sesuai dengan perihal peristiwanya masing-masing. Hal ini juga diungkap oleh Bambang Poernomo dalam bukunya yang berjudul “Hukum Pidana Dan Kumpulan Karangan Ilmiah” yakni:⁶

“Hakim sebagai penerap hukum *in concreto* tidak mempunyai pengetahuan yang lengkap tentang hal tersebut yaitu perihal medis, sehingga diperlukan

⁵Roeslan Saleh., *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm.33.

⁶Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Dan Kumpulan Karangan Ilmiah*, Bina Aksara, Jakarta, 1982, hlm.20.

bantuan ahli yang menguasai ilmu pengetahuan lain yang mempunyai arti penting yaitu ilmu pengetahuan kedokteran.”

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik mengkaji dalam bentuk skripsi dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU YANG MENGALAMI GANGGUAN JIWA YANG MELAKUKAN PENGANIAYAAN TERHADAP ULAMA DI WILAYAH KOTA BANDUNG BERDASARKAN HUKUM PIDANA INDONESIA”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian diatas, maka dapat dirumuskan identifikasi sebagai berikut:

1. Apa mekanisme yang dilakukan oleh penyidik untuk mengetahui kondisi kejiwaan pelaku yang melakukan penganiayaan terhadap ulama di wilayah Kota Bandung?
2. Mengapa alasan penghapusan pidana dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak dapat diterapkan terhadap pelaku yang mengalami gangguan jiwa dalam kasus penganiayaan terhadap ulama di Cigondewah?
3. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku penganiayaan yang mengalami gangguan jiwa dalam sistem Hukum Pidana di Indonesia saat ini?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut diatas, maka yang menjadi tujuan penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

Berdasarkan identifikasi masalah sebagaimana tersebut di atas, maka yang menjadi tujuan penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis mekanisme yang dilakukan oleh penyidik untuk mengetahui kondisi kejiwaan pelaku yang melakukan penganiayaan terhadap ulama di wilayah Kota Bandung?
2. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis alasan penghapus pidana dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak dapat diterapkan terhadap pelaku yang mengalami gangguan jiwa dalam kasus penganiayaan terhadap ulama di Cigondewah?
3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku penganiayaan yang mengalami gangguan jiwa dalam sistem Hukum Pidana di Indonesia saat ini?

D. Kegunaan Penelitian

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik dari segi teoritis maupun segi praktis sebagai berikut:

1. Secara teoritis, diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu hukum secara umum khususnya pidana.
2. Kegunaan praktis, diharapkan memberi manfaat kepada para praktisi dan instansi terkait dalam bidang hukum pidana.

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia adalah sebuah negara berbentuk republik yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 Amandemen ke-IV yang berbunyi:⁷

“Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbetuk Republik”.

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sebuah negara dengan hukum sebagai pijakan dasar untuk memberikan rasa nyaman, perlindungan serta kepastian bagi masyarakatnya. hal tersebut tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan:⁸

“Negara Indonesia adalah negara hukum”

Menurut Jimly Asshiddiqie, dalam bukunya yang berjudul “*Konsitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*” yakni:⁹

“Menurut penjelasan dalam tataran teori dalam ilmu hukum, bahwa konsep negara hokum tersebut dalam sistem hukum *common law* dikenal dengan “*rule of law*” atau “*rechtsaat*” dalam sistem hukum *eropa continental*, dan Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem hukum eropa kontinental.”

Indonesia sebagai negara yang menganut sistem hukum eropa kontinental (walaupun dalam prakteknya banyak juga mendapat pengaruh dari sistem hukum *common law* dalam penegakan hukumnya), dalam menjalankan negara hokum dituntut ntuk memperhatikan keberagaman masyarakat,

⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-IV

⁸ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-IV

⁹ Jimly Asshiddiqie, *Konsitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konpress, Jakarta, 2005, hlm.121.

sebagaimana tergambar dalam semboyan negara Bhineka Tunggal Ika. Bhineka Tunggal Ika merupakan sebuah semboyan yang berartikan:¹⁰

“Berbeda-beda Tetapi Tetap Satu. Semboyan Bhinneka tunggal ika diambil dari kitab sutasoma, yang menekankan semangat persatuan antara umat beragama pada waktu itu. Asal kata Bhinneka Tunggal Ika adalah dari kata *Bhinna* yang artinya “berbeda”, Tunggal yang artinya satu, dan *Ika* artinya “itu”. Untaian kata tersebut dapat diberi makna “berbeda-beda namun tetap manunggal satu”.

Semboyan tersebut menggambarkan beranekaragam ras, suku, bangsa, budaya serta agama di Indonesia. Perbedaan sering menimbulkan gesekan-gesekan antar ras, suku, bangsa dan budaya, sehingga dalam perbedaan tersebut rakyat Indonesia dituntut untuk tetap bersatu dan menjunjung tinggi Pancasila sebagai dasar negara. Hal ini sebagai penghormatan terhadap perjuangan para pahlawan bangsa yang telah dengan sulit memperoleh kemerdekaan Bangsa Indonesia.

Pancasila merupakan dasar filosofis bagi Bangsa Indonesia. Baik dasar dalam bertingkah laku, dalam penegakan hukum maupun sebagai dasar tameng ataupun filter bagi masyarakat Indonesia ditengah dizaman globalisasi saat ini. Pancasila dalam batang tubuhnya memiliki butir-butir yang menggambarkan serta menjadi landasan hidup bagi masyarakat Indonesia, sehingga menurut Otje Salman dan Anthon F. Susanto, ialah:¹¹

¹⁰ A. Ubaedillah, *Pendidikan Kewarganegaraan Pancasila demokrasi dan korupsi*, Media Group, Jakarta, 2015, hlm.2.

¹¹ Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali)*, Refika, Bandung, 2005, hlm.161

“Memahami Pancasila berarti menunjuk kepada kontes historis yang lebih luas, namun ia tidak saja menghantarkan ke belakang tentang sejarah ide, tetapi lebih jauh mengarah kepada apa yang harus dilakukan pada masa mendatang.”

Sila-sila Pancasila terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan merupakan “hukum dasar dalam Peraturan Perundang-Undangan”, artinya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan sebuah landasan hukum tertinggi menurut hirarki Perundang-undangan di Indonesia yang merupakan dasar pembentukan peraturan-peraturan lain.

Penempatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar dalam peraturan perundang-undangan adalah agar nilai-nilai kebaikan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi norma dasar atau diakomodir dalam peraturan perundang-undangan di bawahnya. Salah satu peraturan perundang-undangan yang hirarkhinya di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah Undang-Undang No 1 Tahun 1945 jo Undang-Undang No. 73 tahun 1958 atau yang dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP merupakan salah satu sumber hukum dalam penegakan hukum pidana disamping undang-undang lain yang tersebar di luar KUHP. Hukum Pidana dalam penegakannya memiliki asas-asas hukum yang sejalan dengan nilai-nilai kebaikan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia sebagaimana tersebut di atas, salah satunya dengan adanya Asas Kesalahan. Asas ini terdapat dalam Hukum Pidana karena “kesalahan sebagai syarat umum untuk dapat dipidananya.

Asas Kesalahan Menurut Prof. Dr. D. Schaffmeister dkk ialah:¹²

“Adagium Tiada Pidana Tanpa Kesalahan dalam hukum pidana laimnya dipakai dalam arti tiada pidana tanpa kesalahan subjektif atau kesalahan *tanpa dapat dicela*. Akan tetapi, sesungguhnya, pasti dalam hukum pidana, orang tidak dapat berbicara tentang kesalahan tanpa adanya perbuatan yang tidak patut”.

Oleh karena itu, asas kesalahan di sini diartikan sebagai *tiada pidana tanpa perbuatan tidak patut yang objektif, yang dapat dicelakan kepada pelakunya*. Asas kesalahan adalah asas fundamental dalam hukum pidana. Demikian fundamentalnya sehingga meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran dan penting dalam hukum pidana. Dari semua syarat dapat dipidana, inilah yang paling langsung berhubungan dengan pidana. Tampak jelas, baik dalam teori maupun praktik bahwa kesalahan tidak selalu harus dibalas. Banyak dan beraneka kesalahan yang tidak perlu dibalas.

Laksana sebuah Gedung bertumpu pada fundamennya, demikian pula halnya pidana bertumpu pada kesalahan. Karena kesalahan, pidana menjadi sah. Dengan perkataan lain, *kesalahan adalah dasar yang mengesahkan pidana*. Untuk dapat dipidananya kejahatan (inilah yang menjadi inti sesungguhnya dari hukum pidana), adanya kesengajaan atau sekurang-kurangnya kealpaan mutlak

¹² D. Schaffmeister, N. Keijzer dan E. PH. Sutorius, (ED) J.E. Sahetapy dan Agustinus Pohan, *Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm.121.

disyaratkan. Jadi kesengajaan atau kealpaan merupakan keharusan untuk dapat menyimpulkan adanya kesalahan.

Berikut penjelasan Prof. Dr. D. Schaffmeister dkk mengenai arti yang tepat dari kesalahan dalam adagium “tiada pidana tanpa kesalahan” ialah:¹³

“Hal pertama yang harus diperhatikan adalah bahwa kesalahan selalu hanya mengenai perbuatan tidak patut, melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Ditinjau secara saksama, kesalahan memandang hubungan antara perbuatan tidak patut dan pelakunya sedemikian rupa sehingga perbuatan itu dalam arti kata yang sesungguhnya merupakan perbuatannya. Perbuatan orang ini tidak hanya tidak patut secara objektif, tetapi juga dapat dicelakan kepadanya. “

Prof. Dr. D. Schaffmeister dkk juga menjelaskan tentang inti dari pengertian kesalahan adalah:¹⁴

“Apabila diteliti, dapat dicelanya itu bukan inti, melainkan akibat dari kesalahan. Akan tetapi, karena relasi perbuatan dan pelakunya itu selalu membawa celaan, maka orang dapat (dan lazimnya memang demikian) menamakan kesalahan itu sebagai “dapat dicela”. Kalau dirangkumkan, akan menjadi: tiada pidana tanpa kesalahan berartibahwa untuk pembedaan tidak hanya disyaratkan bahwa seseorang telah berbuat tidak patut secara objektif, tetapi juga bahwa perbuatan tidak patut itu dapat dicelakan kepadanya. “

Pengertian kesalahan di atas merupakan pengertian kesalahan yang dipakai sebagai syarat umum untuk dapat dipidananya perbuatan di samping sifat melawan hukum. Dalam hal ini, kesalahan didefinisikan sebagai sifat dapat dicela. Sifat dapat dicela dalam arti ini digunakan kalau kita berbicara tentang “tanpa sila” atau tentang alasan-alasan penghapus pidana. Adapun syaratnya sebagai berikut:¹⁵

¹³*Ibid.*, D. Schaffmeister dkk, hlm.79.

¹⁴*Ibid.*, D. Schaffmeister dkk, hlm.80.

¹⁵ *Ibid*, D Schaffmeister dkk, hlm.101.

“Sebagai syarat dapat dipidananya kesalahan selalu dianggap ada apabila telah dilakukan suatu perbuatan pidana. Anggapan ini baru hapus apabila terbukti lain. Dalam hal ini, kesalahan dapat diartikan sebagai dapat dicela atau lebih cermat diartikan sebagai “sesuatu yang dapat dicelakan kepada seseorang”.

Prof. Dr. D. Schaffmeister dkk menjelaskan bahwa:¹⁶

“Pemenuhan semua unsur yang tertulis dalam suatu perumusan delik bukan hanya menunjukkan sifat melawan hukum, melainkan juga sifat tercela dan hanya sebagai pengecualian karena adanya alasan pemaaf sifat tercela itu hilang. Akan tetapi, kalau perumusan delik yang sama itu terpenuhi, secara normal menimbulkan, baik sifat melawan hukum maupun kesalahan.”

Prof. Dr. D. Schaffmeister dkk juga menjelaskan perihal istilah kesalahan (*schuld*):¹⁷

“Dalam ilmu hukum pidana, orang mempergunakan istilah “kesalahan” (*schuld*) mencakup, baik kesegajaan maupun kealpaan, yang merupakan unsur delik yang subjektif. Akhirnya, diartikan juga didalamnya sifat tercela atau dapat dipersalahkan dengan maksud bahwa suatu delik itu sedemikian rupa dapat dianggap menjadi tanggung jawab seorang pembuat sehingga ia karenanya dapat dikenai pidana.”

Perihal sifat tercela itu mempunyai kadar yang sama pada semua delik. Itu merupakan akibat dari perumusan delik. Kalau didalamnya termasuk ada kesengajaan atau kealpaan seperti yang terjadi pada kebanyakan kejahatan dengan tidak dapat dibuktikan adanya unsur-unsur delik ini akan mengakibatkan putusan bebas dan pertanyaan mengenai hal dapat dicelakan tidak perlu. Sebaliknya, kalau kesengajaan atau kealpaan tidak termasuk dalam perumusan delik – seperti halnya dengan sebagian besar pelanggaran, termasuk pula dalam beberapa kejahatan – dengan tidak adanya kesalahan akibatnya adalah

¹⁶*Ibid*, D Schaffmeister dkk, hlm.121.

¹⁷*Ibid*, D Schaffmeister dkk, hlm.126.

pelepasan dari tuntutan hukum. Hal dapat dicelakan (sifat tercela) kadang-kadang disamakan dengan dapat dihindari.

Melakukan perbuatan pidana pada dasarnya membuat pembuat dapat dikenai pidana, kecuali kalau dapat mengetengahkan alasan penghapus pidana yang tertulis atau tidak tertulis. Prof. Dr. D. Schaffmeister dkk menjelaskan, bahwa:¹⁸

“Hukum pidana (kita) pada mulanya dibangun berdasarkan asas legalitas. Undang-undang harus memberikan batasan mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dikenai pidana dan sanksi dalam suatu putusan. ... Sepanjang perjalanan sejarah, muncul alasan-alasan penghapus pidana di luar undang-undang..... Struktur pidana tajam sekali bertentangan dengan tuntutan keadilan dalam hal pelanggaran-pelanggaran. Kesengajaan atau kealpaan pada umumnya tidak termasuk dalam rumusan delik pelanggaran tersebut sehingga muncullah teori bahwa – dengan atau tanpa kesalahan- melakukan perbuatan pidana membuat pembuat dapat dikenai pidana, kecuali kalau dapat mengetengahkan alasan penghapus pidana yang tertulis.... Tidak mustahil adanya kemungkinan menimbulkan putusan yang tidak adil.... Tidak sedikit adanya bahaya “kesesatan hukum” dalam banyak hal... Pada tahun 1916 Mahkamah Agung dalam kasus yang terkenal “Putusan Air dan Susu”, untuk pertama kali secara jujur mengakui bahwa kesalahan merupakan syarat mutlak untuk pemidanaan, juga dalam hal pelanggaran... Tidak dapat diragukan lagi bahwa dengan putusan yang terakhir ini telah ditetapkan bahwa tidak adanya “kesalahan sama sekali” itu tidak mengakibatkan tidak dapat dipidananya perbuatan pidana itu, tetapi pihak pembuatnya tidak dapat dipidana.... Mahkamah Agung menetapkan bahwa hukum pidana kita itu adalah hukum pidana kesalahan. Akan tetapi, itu tidak berarti bahwa dalam semua kasus jika terjadi suatu tindak pidana, berarti harus disyaratkan adanya kesalahan. Mahkamah Agung mempergunakan metode patokan pengecualian, yaitu normalnya orang kalau membuat pelanggaran tersirat di dalamnya rasa bersalah, tetapi kemungkinan adanya keadaan yang menyebabkan dugaan hukum ini dihapus.”

¹⁸ *Ibid*, D Schaffmeister dkk, hlm.129.

Salah satu alasan penghapusan kesalahan umum yang tertulis yaitu Pasal 44 KUHP tidak mampu bertanggung jawab (insanity). Terkait Pasal 44 KUHP Prof. Dr. D. Schaffmeister dkk menjelaskan, bahwa:¹⁹

“Pembuat undang-undang 1880 membagi alasan-alasan penghapusan pidana dalam eksepsi-eksepsi (pengecualian-pengecualian) dengan sebab dari luar dan dari dalam. Sebagai eksepsi dengan sebab dari dalam, hanyalah “hal tidak dapat dipersalahkan perbuatannya pada pembuat”, Pasal 44 KUHP dilengkapi dengan peraturan Pasal 37 Sr (yang dalam Pasal KUHP tidak ada), Satu-satunya, tetapi perbedaan yang fundamental antara alasan-alasan pemaaf ini dan alasan-alasan pemaaf lainnya adalah bahwa yang tersebut pertama itu hanya dapat dimintakan bagi orang-orang tidak normal, bagi orang yang jiwanya terganggu. Pertanyaan normatif, dapatkah orang yang besrada gangguan semacam itu dipersalahkan karena perbuatan pidana, baru dapat diajukan jika sifat dan luasnya gangguan itu sudah dipastikan. Eksepsi orang tidak dapat dipersalahkan itu melekat pada pribadi orang. Perbuatan pidana oleh orang yang tidak mampu bertanggung jawab itu tetap melawan hukum, sedangkan mereka yang membantu melakukannya yang jiwanya tidak terganggu tetap dapat dipidana.”

Pembuat undang-undang telah menyatakan dalam Pasal 44 KUHP bahwa pembuat yang telah melakukan suatu perbuatan (pidana) yang tidak dapat dibebankan (ditanggungkan) kepadanya tidak dapat dipidana. Yang dimaksud adalah perbuatan pidana sebab kalau tidak sedemikian, tidak perlu membicarakan penghapusan pidana. Selain itu, perbuatan itu tetap perbuatan pidana walaupun pembuat tidak mampu mempertanggung jawabkannya. Juga, dapat dikatakan bahwa seseorang terdakwa yang padanya tidak dapat dibebankan sesuatu perbuatan pidana, tidak dapat dicelakan.

¹⁹ *Ibid*, D Schaffmeister dkk, hlm.132.

Pasal 44 KUHP membedakan hal tersebut menjadi dua kategori, yaitu perkembangan yang cacat dan gangguan penyakit kejiwaan. Yang dimaksud gangguan disini adalah gangguan sejak lahir atau sejak usia muda sudah menampakkan diri sebagai orang normal dan gangguan baru muncul kemudian. Perkembangan yang cacat juga dapat disebabkan oleh penyakit, tetapi itu tidaklah relevan. Adalah relevan apabila perkembangan cacat atau gangguan penyakit itu merupakan suatu faktum (keadaan) pada saat kejahatan itu dilakukan. Hukum menuntut masih lebih dari itu, yakni perbuatan itu tidak hanya dapat dipertanggung jawabkan pembuat sejauh memengaruhi pelaksanaan perbuatan tersebut. Jadi, harus ada hubungan kausal (sebabakibat) antara penyakit dan pelaksanaannya perbuatan itu. Dengan demikian, seseorang yang dalam kurun waktu yang sama melakukan penganiayaan dan menghindari pajak, untuk perbuatan yang sama pertama ia dapat bebas, sedangkan untuk yang kedua dapat dianggap bertanggung jawab.

Relatif jarang terjadi bahwa seorang sama sekali atau dalam segala segi harus dianggap tidak dapat bertanggung jawab. Setidak-tidaknya dalam perbuatan secara hukum pidana dituntut, itu merupakan suatu pengecualian. Akan tetapi, orang harus menyadari bahwa mengenai perbuatan yang secara hukum harus menyadari bahwa perbuatan yang kedaannya seperti itu sering kali tidak diadakan tuntutan sehingga dalam putusan pengadilan itu tidak kentara. Walaupun demikian, psikiater menahandiri dengan suatu pendirian bahwa seseorang tidak dapat bertanggung jawab sama sekali mengenai perbuatannya. Agaknya karena bertanggung jawab itu merupakan inti hakikat manusia.

Pertanyaan mengenai hubungan sebab akibat antara gangguan penyakit atau perkembangan cacat dan melakukan perbuatan pidana biasanya diserahkan kepada para ahli. Ini bukan pertanyaan hukum. Yang merupakan pertanyaan hukum ialah apabila sudah dikonstatasi adanya suatu gangguan penyakit atau perkembangan cacat dan jika harus diterima adanya hubungan sebab akibat, harus diterima ketidakmampuan bertanggung jawab. Hal ini karena harus ditetapkan, dapatkah perilaku atau perbuatan pidana itu dicelakan kepada orang yang dalam keadaan terganggu semacam itu? Dalam hal ini orang harus mempergunakan perbandingan. Bagi seorang psikiater sebuah masalah yang sedikit cocok dalam disiplin ilmunya dan untuk seseorang ahli hukum merupakan sebuah masalah yang sukar dipecahkan tanpa informasi dari psikiater.

Apakah suatu cacat psikis begitu menonjol sehingga pembuat tidak dapat bertanggung jawab, tidak dapat dinilai lepas dari seluruh pribadi pembuat? Dalam hal menganggap seseorang bertanggung jawab itu adalah mengenai kemampuan manusia yang terganggu untuk menahan diri dari melakukan perbuatan pidana yang dituduhkan kepadanya. Orang baru dinyatakan tidak mampu bertanggung jawab kalau pribadinya telah runtuh setiap daya tahan secara serius dan sifatnya penyakit. Makin besar bagian yang secara kausal dikuasai oleh gangguan penyakit atau perkembangan cacat dalam perilaku, makin kecil kesalahan. Demikian pernyataan Nieboer dalam suatu gambaran yang membuat ukuran kualitatif. Namun, sebetulnya sebuah gambaran yang membuat ukuran kualitatif itu juga memberikan kesan yang

baik dari kompleksnya hubungan antara hakikat seseorang dan perbuatannya. Secara dogmatis, masih dapat timbul persoalan, apakah gangguan penyakit atau perkembangan cacat itu seemikian rupa sehingga timbul keraguan yang layak atas pertanyaan, sudahkah pembuat mempunyai “maksud” (“*oogmerk*”) yang dipersyaratkan delik atau adakah ia mempunyai “pengetahuan”.

Apakah seorang pembuat dapat tidaknya bertanggung jawab, baru muncul apabila memang benar ada keraguan mengenai hal itu? Kalau demikian halnya, dalam hal terdapat perbuatan pidana yang serius harus dimintakan penelitian oleh seorang atau lebih tenaga ahli. Apabila menurut hakim pembuat tidak mampu bertanggung jawab, dia dapat memilih dari tiga kemungkinan. Pembuat dapat dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan habiskan perkara, pembuat dapat ditempatkan dalam sebuah rumah sakit jiwa selama satu tahun, atau pembuat dapat dikenai tindakan penyerahan kepada pemerintah (Pasal 37 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Sr.). Dalam hal pembuat ditempatkan didalam dalam rumah sakit jiwa, maka hakim tidak lagi dapat mengawasi. Akan tetapi, lain halnya dengan tindakan penyerahan kepada pemerintah.

Selain asas kesalahan terdapat juga asas legalitas yang menjadi acuan dalam penegakan Hukum Pidana. Asas legalitas terdapat di Pasal 1 ayat (1) KUHP:²⁰

“Tiada suatu perbuatan dapat di pidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”

²⁰ R Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Politeya, Bogor, 2003, hlm. 14.

Dalam bahasa Latin: "*Nullum delictum nulla poena sine praevia legi poenali*", yang dapat diartikan harfiah dalam bahasa Indonesia dengan: "*Tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya*". Sering juga dipakai istilah Latin: "*Nullum crimen sine lege stricta*", yang dapat diartikan dengan: "Tidak ada delik tanpa ketentuan yang tegas".

Moelyatno menulis bahwa asas legalitas itu mengandung tiga pengertian:²¹

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (kiyas).
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

Asas berikutnya yaitu asas persamaan di mata atau di hadapan hukum. Asas ini menjamin persamaan di hadapan hukum tanpa ada pengecualian pada setiap orang. "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum" (UUD 1945 Pasal 28 D ayat 1).

Asas berikutnya yaitu asas praduga tak bersalah. Menurut asas ini, seseorang wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya keputusan pengadilan yang bersifat tetap yang menyatakan dia bersalah:²²

"Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah

²¹ Moeljato, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm.25.

²² R Sugandhi, KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya, Usaha Nasional, 2016, hlm.56.

sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

F. Metode Penelitian

Mengetahui, membahas suatu permasalahan, memerlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode tertentu, yang bersifat ilmiah. Belajar metode di Perguruan Tinggi, kita dihadapkan kepada beragam keharusan, standar dan kerumitan yang membingungkan, yang dikemas dalam prosedur baku ketat, yang dimulai dari kegiatan perancangan penelitian, perumusan masalah, penuluran data dan informasi, analisis serta pengambilan kesimpulan. Kesemua (proses) tersebut diberi label (metode) ilmiah. Metode dalam bahasa Yunani; *methodos* adalah cara atau jalan, yaitu cara atau jalan yang teratur untuk mencapai suatu maksud yang diinginkan.

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian dilakukan apabila pengetahuan tentang suatu gejala yang akan diselidiki masih kurang sekali bahkan tidak ada, dimaksudkan untuk memperoleh data awal. Spesifikasi Penelitian dilakukan secara Deskriptif-Analisis yaitu, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.²³

2. Metode Pendekatan

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2014, hlm.7.

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis-Normatif. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum normatif ini meliputi:²⁴

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b. Penelitian terhadap sistematik hukum, yaitu terhadap pengertian-pengertian dasar yang terdapat dalam sistem hukum (subjek hukum, objek hukum dan hubungan hukum).
- c. Mengkaji dan menguji permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada.

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, pendekatan yuridis normatif, yaitu:²⁵

“Pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan/teori/konsep dan metode analitis yang termasuk kedalam disiplin ilmu yang bersifat dogmatis. Disamping itu, yang dimaksud dengan pendekatan yuridis yaitu cara meneliti masalah dengan mendasarkan pada peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia.”

3. Tahap Penelitian

Tahap Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah, dengan menggunakan beberapa tahapan yang meliputi:

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian Kepustakaan menurut Bahder Johan Nasution yaitu, yang dimaksud dengan penelitian kapustakaan adalah:²⁶

²⁴Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.14.

²⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm.11.

²⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum, Mandar Maju*, Bandung, 2008, hlm.86.

“penelitian terhadap data sekunder, data sekunder dalam bidang hukum dipandang dari tiga sudut kekuatan mengikat yang dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier”.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian Lapangan yaitu memperoleh data primer, untuk mendukung data pelengkap atau memperoleh data dengan cara Tanya jawab (wawancara).

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Studi Dokumen adalah gejala-gejala yang diteliti. Gejala-gejala tersebut merupakan data yang diteliti, sebagaimana juga dengan hasilnya juga disebut data. Terhadap penelitian kepustakaan teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi dokumen terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier terhadap bahan hukum itu, penulis menggunakan teknik inventarisasi, kualifikasi, dan sistematisasi terhadap data sekunder, penelitian ini akan melakukan penelaahan bahan-bahan pustaka guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat atau tulisan para ahli atau pihak lain yang berwenang.
- b. Wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

a. Data Kepustakaan

Data kepustakaan penulis menggunakan alat tulis untuk mencatat bahan yang diperlukan berupa buku catatan, ballpoint, dan handphone untuk merekam.

b. Data Lapangan

Data Lapangan yang penulis gunakan dalam penelitian lapangan berupa daftar pertanyaan, alat perekam suara, alat tulis, flashdisk, kamera, dan lain-lain.

6. Analisis Data

Pengertian analisis data menurut Soerjono Soekanto ialah:²⁷

“Analisis data adalah, suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.”

Soerjono Soekanto juga menambahkan penjelasannya mengenai analisis data yakni:²⁸

²⁷ Soejono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1982, hlm.30.

²⁸ Soerjono Sukanto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 52.

“Sesuai dengan metode yang diterapkan, maka data yang diperoleh untuk keperluan penelitian ini, dianalisis secara Yuridis-Kualitatif. Dengan metode analisis yuridis kualitatif, yaitu pertama perundang-undangan yang satu tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang lain, kedua memperhatikan hierarki perundang-undangan, ketiga mewujudkan kepastian hukum, keempat mencari hukum yang hidup dalam masyarakat, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Disebut yuridis karena bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan sebagai norma hukum positif, sedangkan disebut kualitatif dikarenakan data-data yang diperoleh, dianalisisnya dengan tidak menggunakan rumus statistik. Analisis data menurut Ronny Hanitijo Soemitro yang terdapat

bukunya yang berjudul “*Metodologi Penelitian Hukum*” yakni:²⁹

“Metode ini menghasilkan data Deskriptif-Analisis, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis, atau lisan serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh, tanpa menggunakan rumusan matematika.”

7. Lokasi Penelitian

Penelitian skripsi ini dilakukan pada tempat-tempat yang memiliki kolerasi dengan masalah yang diangkat pada penulisan hukum ini, yakni:

a. Penelitian Kepustakaan

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam, Nomor 17 Bandung;
2. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah (DISPUSIPDA) Jawa Barat, Jalan Kawaluyaan Indah II Nomor 4 Kota Bandung;

b. Penelitian Lapangan

²⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, “*Metodologi Penulisan Hukum*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm.98.

POLRESTABES Kota Bandung, Jl. Merdeka No. 18-21, Babakan
Ciamis, Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 40117.